



PUTUSAN

Nomor 1656/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, alamat luar negeri di Unit 16 GRD FLR SPG 13 JAYA SETIA SQUARE, BERAKAS, BRUNEI DARUSSALAM, dalam hal ini dikuasakan kepada Ruli Purwanto, SH., dan Nabilla Amalia Solikhah, SHI., yang berkantor di Perum Graha Metro C6, RT 05 RW 06, Meteseh, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 1094/AD/1656/G/18 tanggal 06 Desember 2108, Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON ASLI, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia; Sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Desember 2018 telah mengajukan perkara permohonan cerai talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register: 1656/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn tanggal 06 Desember 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari AHAD, tanggal 20 April 2008, telah dilaksanakan pernikahan yang sah antara Pemohon dengan Termohon di Kebonsari, Madiun, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. 114/26/IV/2008, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Pucanganom RT 032 RW 03 Kelurahan Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, Jawa Timur;
3. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Brunei Darussalam sejak tahun 2013 sampai sekarang, Pemohon selalu menjalin hubungan yang baik dengan Termohon dengan cara berkomunikasi dengan Telpon atau WhatsApps (WA), dan Pemohon Selalu menyempatkan pulang ke Indonesia kerumah orang tua Termohon yaitu setiap 2 (dua) Tahun sekali,
4. Bahwa Pemohon terakhir pulang ke Indonesia ke rumah orang tua Termohon pada bulan Juni 2018 dan bertemu dengan Termohon;
5. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikarunia seorang orang Anak ;
6. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun **sejak bulan Juli 2018**, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon mempunyai PIL (Pria Idaman Lain);
7. Bahwa sejak bulan Juli 2018 Termohon berkenalan dengan tukang etalase yang mempunyai account Facebook bernama BoyBoy yang kemudian berujung dengan perselingkuhan, lelaki tersebut sering bertemu dengan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Perkara Nomor: 1656/Pdt.G/2018/PAKab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan awal bulan Agustus 2018 Pemohon menemukan foto-foto Termohon mesra berdua dengan laki-laki yang mempunyai account Facebook bernama BoyBoy di Sosial Media (Facebook), setelah Pemohon menanyakan dan mengkonfirmasi terhadap Termohon terkait dengan foto tersebut, Termohon mengakui bahwa ada hubungan khusus antara Termohon dan laki-laki tersebut;
9. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 Termohon meminta izin untuk pergi bekerja di Semarang, ternyata Pemohon bukan pergi ke Semarang tetapi kabur dan tinggal bersama dengan laki-laki tersebut ;
10. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018, Pemohon mendapat kabar dari keluarga dan melihat melalui sosial media (Facebook) bahwa Termohon sudah menikah siri dengan laki-laki tersebut, dan setelah Pemohon mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut kepada Termohon, Termohon mengakui dan menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian dengan Termohon;
11. Bahwa hal tersebut diatas menjadikan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekocokan secara terus menerus;
12. Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis;
13. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali namun tidak pernah berhasil, sehingga bahtera rumah tangga **Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada jalan lain kecuali Pemohon mengajukan Permohonan Menjatuhkan Talak ini, dan juga perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya;**
14. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dapat putus karena perceraian, hal ini disebabkan telah memenuhi alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam **pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI):**

Halaman 3 dari 12 Perkara Nomor: 1656/Pdt.G/2018/PAKab.Mn



“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

=====Mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon diwakili kuasanya datang dan menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor :114/26/IV/2008 Tanggal 20 April 2008 dari Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan KUA Kebonsari, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3519013101850001 Tanggal 27 Maret 2018 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1.

SA

KSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Paman Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak Juli 2018 mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar.
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018, sampai sekarang sudah mencapai sekitar 9 bulan;
- Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Pemohon telah berusaha mencari tempat tinggal Termohon tetapi tidak diketemukan;

Halaman 5 dari 12 Perkara Nomor: 1656/Pdt.G/2018/PAKab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon begitu juga keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon agar sabar menunggu Termohon dan tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.

2.

SA

KSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah 10 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak Juli 2018 mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018, sampai sekarang sudah mencapai sekitar 9 bulan;
- Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Pemohon telah berusaha mencari tempat tinggal Termohon tetapi tidak diketemukan;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon agar sabar menunggu Termohon dan tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantah, selanjutnya Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 12 Perkara Nomor: 1656/Pdt.G/2018/PAKab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon sebagai legalitas kedudukan dan kehadiran kuasa Pemohon di muka sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Oktober 2018 yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah

Halaman 7 dari 12 Perkara Nomor: 1656/Pdt.G/2018/PAKab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR. Jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 04 Oktober 1994 dan oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa telah ternyata Ruli Purwanto, S.H., dan Nabilla Amalia Solikhah, S.H.I., yang ditunjuk sebagai kuasa Pemohon dalam surat kuasa khusus tersebut di atas adalah seorang Advokat dan Penasehat Hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah Tanggal 08 Oktober 2015 dan 26 April 2018, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 April 2008 lalu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun lamanya dan bahkan sekarang Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap

Halaman 8 dari 12 Perkara Nomor: 1656/Pdt.G/2018/PAKab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi akta nikah atas nama Pemohon dengan Termohon ternyata dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah KUA Kebonsari, Kabupaten Madiun bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan perkaranya bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan secara resmi dan sah pada tanggal 20 April 2008;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan perkaranya bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa terbukti Termohon saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia sehingga pemanggilan Termohon melalui media massa telah sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 April 2008 dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa semula rumah tinggal Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 5 tahun ;

Halaman 9 dari 12 Perkara Nomor: 1656/Pdt.G/2018/PAKab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, para saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun dan bahkan Termohon sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan selama itu pula Pemohon sudah dinasehati agar bersabar menunggu dan rukun lagi dengan Termohon namun Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut akan lebih membawa madharat baik bagi Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang Pemohon justru menampilkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum

Halaman 10 dari 12 Perkara Nomor: 1656/Pdt.G/2018/PAKab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan hal ini telah sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وَلِإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Halaman 11 dari 12 Perkara Nomor: 1656/Pdt.G/2018/PAKab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Sholihin, S.Ag.,M.H.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Hary Marsono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sholihin, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Hary Marsono, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	420.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- PNBP	: Rp.	0,-
Jumlah	: Rp.	511.000,-

Halaman 12 dari 12 Perkara Nomor: 1656/Pdt.G/2018/PAKab.Mn